

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara komprehensif tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya, yaitu :

1). Bahwa secara umum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto cukup memahami terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender meskipun beberapa bagian penjelasan dan pernyataan tentang konsep gender yang tidak mengena pada sasaran yang dimaksud. Maka penulis mengklasifikasikan pandangan hakim ini menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan sudut pandang informan yang dinilai dengan kedalaman analisis pemikiran yaitu

**Reflektif-Praktis**, cara penyampaian pendapat yang lebih banyak menekankan dan mengulas pertanyaan dalam rutinitas kegiatan sebagai seorang praktisi hukum.

**Reflektif-Analitis**, artian cara pengungkapan pendapat yang juga mengarah pada aktivitas harian sebagai seorang praktisi, namun mampu menyisipkan cara berpikir kerangka analisis dalam penyampaian pendapatnya.

- a. Dalam rangka memahami tentang realitas ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berpengaruh pada terpenuhi dan tidak terpenuhinya rasa keadilan, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto perlu mendapatkan penambahan wawasan tentang analisis gender yang dapat membantu mereka memahami konflik-konflik keluarga, yang pada dasarnya merupakan persoalan yang paling banyak dibawa ke pengadilan agama.
  - b. Analisis gender diharapkan dapat memampukan hakim untuk memaknai ulang pola konflik keluarga yang tidak hanya terbatas pada pendekatan psikologis individual melainkan memahaminya dalam konteks relasi struktural yang lebih kompleks yang berakar pada ketimpangan hubungan, peran, dan posisi perempuan dalam masyarakat.
  - c. Pembekalan kepada hakim agama dalam memampukan mereka untuk melakukan ijtihad dengan mengenalkan berbagai metode pembacaan teks keagamaan dapat digunakan untuk memahami isu gender yang setiap harinya dihadapi hakim agama di pengadilan.
2. Bahwa penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah dilaksanakan secara aplikatif-implementatif. Seperti tergambar dalam putusan Nomor 2007/Pdt.G/2010/PA.Mr, hakim dalam pertimbangan hukumnya memasukkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970 Jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada akhirnya hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat (istri) dengan verstek. Hal ini menunjukkan situasi dimana tidak setiap suami selalu dimenangkan dalam tiap-tiap perkara, dan tidak selamanya pihak istri selalu kalah dalam setiap perkara. Itu berarti nilai-nilai penerapan gender dalam putusan sudah terlaksana. Maka terdapat 2 (dua) model penerapan, yaitu

- a. Karena isu-isu yang dihadapi hakim di pengadilan terkait dengan persoalan sengketa keluarga terus berkembang. Maka untuk itu dalam kerangka hukum materiil hakim berkesempatan melakukan penggalian, pemilihan penyisihan dan penyeleksian hukum yang dianggap tepat dan sesuai dengan kebutuhannya dalam menimbang dan memutus perkara. Untuk itu referensi dan analisis gender dapat membantu memperkaya hakim dalam menemukan hukum materiil yang dapat digunakan sesuai kebutuhan hukum demi pemenuhan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.
- b. Dengan diadakannya pembekalan dan pemahaman tentang penerapan hukum yang lebih sensitif gender diharapkan gender dapat digunakan sebagai alat yang terukur dalam menilai kualitas dan kinerja hakim, maka adalah penting untuk menyusun suatu instrumen yang dapat digunakan secara praktis di pengadilan.

## **B. Saran**

*Pertama*, membangun pemahaman masyarakat Islam agar lebih sensitif terhadap persoalan gender sebagai upaya membangun penghargaan

yang adil melalui prinsip antidiskriminasi. Prinsip ini harus disosialisasikan melalui forum seperti bahtsul masail, pengajian, tabligh, dan khotbah Jumat, yang otomatis menuntut kita memberi perhatian terhadap terbangunnya pandangan sensitif jender pada kelompok strategis dakwah Islam seperti kyai, ustadz, guru mengaji, mubalig, dan tokoh agama lainnya.

*Kedua*, mengubah pandangan bahwa penafsiran bukanlah upaya eksklusif yang hanya menjadi hak sekelumit elite intelektual Islam. Upaya penafsiran adalah hak semua umat beragama seiring dengan akal dan interaksi eksperimental baik secara sosial dan spiritual mereka. Tiap umat beragama berhak mempertanyakan, merasa tidak puas, dan menyusun pandangan baru atas suatu pandangan agama klasik sebagai jalan tafsir. Hal ini karena agama adalah proses mencari kebenaran yang tidak boleh berhenti sampai pemeluk agama merasa puas lahir dan batin, rasional dan dogmatis, lalu ikhlas dan sadar menerima ajaran agama dengan tetap berprinsip pada nilai dasar agama : keadilan, antikekerasan, dan kemanusiaan.

*Ketiga*, Pengembangan Tafsir Berperspektif jender ini agar tidak sekadar merevisi berbagai pandangan bias jender dalam tafsir klasik yang patriarki, tetapi memberikan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pergulatan pemikiran Islam. Selain itu, perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender.